

PEDOMAN TEKNIS

“ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI”

PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PADANG PANJANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Teknis Inovasi pelayanan publik yang Berjudul “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI” ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI”, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaannya.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat memudahkan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Kota Padang Panjang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

Demikian Pedoman Teknis ini disusun, jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi Pelayanan Publik “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kami ucapkan terima kasih.

Padang Panjang, 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**



RUDY SUARMAN, AP

NIP. 19740918 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

A. Latar Belakang1

B. Landasan Kebijakan1

C. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi2

D. Tahapan Pelaksanaan Inovasi.....2

E. Jenis Kegiatan Inovasi3

F. Monitoring dan Evaluasi3

G. Penutup3

INOVASI “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI”

PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses yang lambat, birokrasi yang berbelit, biaya yang tinggi, hingga akses yang sulit, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Masyarakat menuntut layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, inovasi menjadi kunci dalam menciptakan transformasi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk terobosan teknologi yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang adalah inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

ADM merupakan mesin pelayanan mandiri berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat mencetak sendiri berbagai dokumen kependudukan tanpa harus melalui antrian panjang di kantor pelayanan. Melalui ADM, masyarakat dapat mencetak dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, serta akta pencatatan sipil lainnya, hanya dalam hitungan menit dan secara gratis.

Inovasi ini sejalan dengan semangat e-Government, di mana penyelenggaraan layanan publik mengadopsi teknologi digital guna menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan efisien. Pemanfaatan ADM tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mencegah pungutan liar, memotong jalur birokrasi yang panjang, dan mengurangi potensi korupsi dalam pelayanan adminduk.

Sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan, pada tahun 2025, Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang melakukan update sistem ADM ke versi 11, yang membawa sejumlah peningkatan signifikan dalam hal performa, keamanan data, dan kecepatan proses pencetakan. Versi terbaru ini juga telah terintegrasi dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD), memungkinkan aktivasi IKD secara otomatis setelah pencetakan dokumen fisik, sehingga masyarakat memiliki akses ke identitas digital melalui aplikasi resmi Dukcapil di perangkat selulernya.

Selain peningkatan sistem backend dan antarmuka pengguna yang lebih ramah, update versi 11 juga menyempurnakan fitur cetak mandiri dengan sistem verifikasi biometrik dan OTP, untuk memastikan bahwa dokumen hanya bisa diakses oleh pemilik yang sah. Performa mesin juga ditingkatkan agar mampu memproses lebih banyak transaksi dalam waktu yang lebih singkat, dengan antrian digital dan laporan layanan yang terekam secara real-time.

ADM juga mulai ditempatkan di lokasi strategis seperti kantor kelurahan, pusat perbelanjaan, area publik, dan sekolah, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan penyebaran ini, masyarakat di pelosok pun kini dapat mengakses layanan kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil pusat, sehingga jarak bukan lagi menjadi hambatan.

B. LANDASAN KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

C. ALUR PELAKSANAAN INOVASI

1. Perencanaan Kegiatan
Tahap awal meliputi identifikasi kebutuhan layanan dokumen kependudukan secara mandiri, penentuan lokasi strategis untuk penempatan ADM, serta koordinasi antara Dinas Dukcapil dan pihak terkait. Disusun pula SOP dan pedoman teknis untuk pelaksanaan.
2. Pengadaan dan Instalasi ADM
Setelah perencanaan matang, dilakukan pengadaan unit ADM sesuai spesifikasi. Perangkat dipasang dan diintegrasikan dengan sistem kependudukan (SIK), dilanjutkan dengan uji coba fungsi mesin untuk memastikan sistem berjalan baik.
3. Sosialisasi dan Pelatihan
Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media informasi, serta pelatihan bagi petugas pendamping ADM. Panduan atau tutorial juga disiapkan untuk memudahkan warga menggunakan ADM secara mandiri.
4. Pelayanan Mandiri Masyarakat
Masyarakat dapat mengakses ADM menggunakan NIK atau verifikasi biometrik/OTP, memilih layanan yang dibutuhkan (seperti cetak KTP, KK, akta), dan langsung mencetak dokumen tanpa perlu ke loket pelayanan.
5. Monitoring dan Evaluasi
Operasional ADM dipantau secara rutin, dan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan, kendala teknis, serta tingkat kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan layanan.
6. Pelaporan dan Pengembangan
Dinas Dukcapil menyusun laporan pelaksanaan ADM secara berkala. Berdasarkan hasil pelaksanaan, dilakukan pengembangan seperti penambahan unit ADM di lokasi baru dan peningkatan fitur sesuai kebutuhan masyarakat.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Implementasi

4. Evaluasi dan Monitoring
5. Pengembangan

E. JENIS KEGIATAN INOVASI

Jenis kegiatan dalam inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) meliputi perencanaan dan pengembangan sistem, pengadaan serta instalasi perangkat di lokasi strategis, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pelatihan petugas pendamping agar warga dapat menggunakan ADM dengan mudah. Warga kemudian dapat melakukan verifikasi identitas dan mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Monitoring dan evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan layanan berjalan lancar, serta pengembangan fitur dan penambahan unit ADM dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan.

F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap kali kegiatan telah dilaksanakan oleh Tim Inovasi “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI” untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

G. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis inovasi “ ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, 2024
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001